

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rusdiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Sekatak Bengara, 30 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Sekatak Bengara RT 02 Kec. Sekatak Kab.
Bulungan
Telepon : 081381609695
Email : rusdiansyahsaul594@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SDN 02 Sekatak Bengara (2007-2013)
MTsN Tanjung Selor (2013-2016)
SmkN 1 Tanjung Selor (2016-2019)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



[Home](#) / [Archives](#) /

Vol. 7 No. 1 (2021): Seminar Nasional Jaminan

Perlindungan Hak Konstitusional dan

Implementasinya di Masa Pandemi Covid-19

/

Articles

Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Corruption in the Covid-19 Pandemic Period and

Its Impact on the Fulfillment of Human Rights

Ridwan Arifin

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Iqbal Syariefudin

Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Al
Ghozali Semarang

Amarru Muftie Holish

HeyLaw Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.15294/snunnes.v7i1.717>

Kata Kunci: Hukum Asasi Manusia, Korupsi, Covid-19



Home / Archives / Vol. 10 No. 4 (2016) / Articles

PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN

DOI:

<https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v10no4.803>

Abstract

Abstract

The Act No. 30 year 2014 of governance administration give the attribution authority to receive, examine and decide abuse of authority whether there were any abuse of authority in decision and/or the act of government officials. Providing authority by PTUN to examine abuse of authority as a result of the absence of forum a



[HOME](#) / [ARCHIVES](#) /
[VOL 11 NO 1 \(2021\): MEI 2021](#) / Articles

Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID- 19 sebagai Perlindungan terhadap Hak-hak Masyarakat Terdampak

Sendy Pratama Firdaus

Muhammad Ghifari Fradhana Bahar

Basri Muhammad Sangadji

Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Arma Dewi, SH., MH.
Analis Hukum Pemda Kota Jambi
armadewi74@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat melawan hukum serta ukuran untuk menentukan dan menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang perumusannya selama ini masih lemah sehingga menyebabkan multi interpretasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perumusan delik penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta bagaimana sifat melawan hukum pada unsur delik penyalahgunaan wewenang sebagai suatu tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat unsur "menyalahgunakan wewenang" pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan unsur "seara melawan hukum" dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni sama-sama memiliki sifat melawan hukum secara formil dan materiel. Berdasarkan doktrin ilmu hukum dan setelah keluaranya Putusan MK yang menghapuskkan sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana, maka delik penyalahgunaan wewenang hanya terbatas pada sifat melawan hukum secara formil belaka. Dengan demikian alat uji yang digunakan dalam mengukurnya hanya berlandaskan pada asas legalitas (wettmatigheid van bestuur) belaka. Sehingga jangkauan dan kekuatan delik penyalahgunaan wewenang menjadi sangat sempit, terutama sepanjang alat ukur yang digunakan masih sepenuhnya menggunakan instrumen hukum administrasi Negara. Sebab dalam hukum administrasi sendiri asas legalitas (wettmatigheid van bestuur) tidak memadai lagi untuk melandasi keseluruhan perbuatan pemerintah dalam konteks kekuasaan eksekutif di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, hukum pidana perlu menentukan secara definitif mengenai batasan dan ukuran untuk menilai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dengan tetap memberlakukan sifat melawan hukum secara materil yang bersifat negatif, guna tetap diperoleh keseimbangan antara asas legalitas formil dan materiel.

Kata Kunci: penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi.

A. PENDAHULUAN

Dengan menggunakan berbagai metode penelitian atau hanya sekedar melakukan pengamatan biasa saja, sudah dapat diketahui bahwa jika diajukan pertanyaan mengenai "bagaimana tingkat dan keadaan korupsi di Indonesia?", maka jawabannya adalah tinggi dan sudah sistemik.

Bahkan berdasarkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Transparency International, menunjukkan bahwa

Indonesia berada pada ranking ke-111 dengan nilai 2,8. Posisi ini menjadikan Indonesia masuk ke dalam daftar kelompok negara terkorup di dunia bersama dengan 71 negara lain yang nilainya di bawah 3 (tiga).¹

Adapun penyebab tingginya angka korupsi di Indonesia, Mochammad Jasin

¹Indeks Persepsi Korupsi 2011, <http://www.transparency.org>, diakses pada 20 November 2011.

mengemukakan 5 (lima) alasan yang 2 (dua) diantaranya adalah "rendahnya profesionalitas", serta "lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan". Sedangkan 3 (tiga) alasan lainnya terkait dengan *law behavior and achievement*.² Kedua alasan yang disebutkan pertama-tama, amatlah kontradiktif dengan cita-cita negara hukum yang dikembangkan di Indonesia di mana hukum selain sebagai salah satu sumber dari kekuasaan, juga harus menjadi batasan bagi penggunaan kekuasaan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Lili Rasyidi**.³ Jika hubungan keduaanya dapat terpenuhi maka para pemegang kekuasaan tentulah akan mencapai tingkat "professionalitas". Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh **Lord Action** bahwa "*power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*".⁴ Memang secara konsep di Indonesia tidak ada kekuasaan yang bersifat *absolute*, akan tetapi rendahnya profesionalitas pemegang kekuasaan itu sendiri yang pada akhirnya justru mengakibatkan timbulnya perilaku koruptif.

Memang dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, unsur "penyalahgunaan wewenang" telah diatur bahkan menjadi bahan dari inti delik

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menguntungkan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan" menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan "menyalahgunakan kewenangan" dalam kontek tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan demikian, sebab jelas dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan "melawan hukum" merupakan bagian inti dari delik korupsi. Padahal sebaiknya **Nur Basuki**

The screenshot shows the homepage of the JIMPS (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sosial) journal. At the top right, it displays the journal's logo, the year 2023, and its ISSN numbers (p-ISSN: 2964-7231, e-ISSN: 2614-3658). To the left of the logo is a map of Southeast Asia with the journal's name 'JIMPS' overlaid. Below the header is a navigation bar with links to HOME, ABOUT, LOGIN, REGISTER, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, and ANNOUNCEMENTS. A banner for the 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN' is visible. The main content area features a section titled 'Penyalahgunaan Wewenang sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi' by Desy Silvana Ekasan*, Muhammed Hadin Mulyadi, Achmad Faishal. Below this is an 'Abstract' section, followed by 'Full Text' (PDF), 'References', and a large list of bibliographic entries. On the right side, there are sections for the 'EDITORIAL TEAM', 'REVIEWER TEAM', 'ABSTRACTING & INDEXING', 'PEER REVIEW PROCESS', 'FOCUS & SCOPE', 'AUTHOR GUIDELINES', 'COPYRIGHT NOTICE', 'OPEN ACES POLICY', 'PUBLICATION ETHICS', 'AUTHOR FEES', and 'CONTACT'. There are also sections for 'ISSN' (p-ISSN: 2964-7231, e-ISSN: 2614-3658), 'ACCREDITED BY' (with a certificate image), 'TEMPLATE' (with a download icon), 'CONTACT US' (with a phone icon and a 'Hubungi Kami' button), 'MANUSCRIPT SUBMIT GUIDE' (with a download icon), and 'COLLABORATED WITH PPSI' (with the PPSI logo). At the bottom right, there is a 'VISITOR' chart showing the number of visitors from various countries.



SANKSI PIDANA BAGI TINDAKAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI MASA PANDEMI

Ferry Irawan¹⁾; Tarisa Azyati²⁾; Shulma Imidia Putri³⁾; Umdah Khubudina⁴⁾; Zahra Rudhiya⁵⁾

¹⁾ferryirawan@upnj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta²⁾

³⁾4121210084_shulma@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾4121210136_tarisa@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁵⁾4121210129_umdah@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

* untuk penulis korespondensi.

Abstract

The Covid-19 pandemic broke out in Indonesia in early 2020. The World Health Organization (WHO) stated that this virus had become a global pandemic. Its spread is very fast and easy, causing all countries to immediately implement new policies to protect their citizens, including Indonesia. The aim of this research is to elaborate on criminal sanctions for official actions that harm state finances during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is a qualitative method with a juridical approach. Data collection techniques include searching documents related to research. The data references used are primary and secondary legal materials. The data that has been collected is then processed and analyzed using legal interpretation. The research results show that the Indonesian government has implemented various policies to deal with the Covid-19 pandemic and as an effort to recover all sectors affected by the pandemic. The government has refocused and reallocated the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to protect the public. Officials who abuse their authority and harm state finances during the Covid-19 pandemic should receive appropriate criminal sanctions for their actions.

Keywords: Abuse of authority, Corruption, Covid-19 pandemic, Criminal sanctions

Abstrak

Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal tahun 2020. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi global. Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya, termasuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi sanksi pidana bagi tindakan pejabat yang merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Rujukan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diaolah dan dilakukan analisis dengan cara penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi covid-19 dan sebagai upaya pemulihuan semua sektor yang terdampak akibat pandemi. Pemerintah telah melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melindungi masyarakat. Pejabat yang menyabunggunakan wewenang dan merugikan keuangan negara di masa pandemi Covid-19 seharusnya mendapatkan sanksi pidana yang sesuai atas fungsinya.

Kata Kunci : Korupsi, Pandemi Covid-19, Penyalahgunaan wewenang, Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Sejak akhir 2019 masalah utama yang harus dihadapi seluruh negara adalah pandemi virus corona. Hingga awal tahun 2022, pandemi virus corona masih menjadi tantangan bersama. Pandemi covid-19 telah menyebabkan berbagai negara mengalami masa sulit. Kondisi ini mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak. Semua pihak merasakan kerugian, baik dari pihak masyarakat hingga pihak pemerintahan (Adhiyta & Sari, 2022).

Penyesuaian di setiap aspek kehidupan sangat diperlukan dalam keadaan di saat itu. Hal ini sangat penting dilakukan guna memulihkan semua sektor yang terdampak, meskipun berakhirknya masa pandemi telah ditetapkan oleh pemerintah (Sholihah *et al.*, 2023). Proses penyesuaian memang tidak bisa berjalan secara cepat. Oleh karena itu, peran dan integrasi dari semua pihak sangat dibutuhkan. Apabila semua pihak dapat berkolaborasi dengan baik, pemulihuan sektor terdampak diharapkan dapat cepat kembali pulih (Shabia *et al.*, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan dan melakukan transformasi pada beberapa bidang. Kebijakan yang dilakukan antara lain *social distancing*,




PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kebijakan karantina, dan protokol kesehatan. Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian, yaitu melakukan revisi pada target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik (Silalahi & Ginting, 2020). Pengeluaran pada APBN dilakukan realokasi untuk lebih difokuskan pada bidang kesehatan dan perekonomian (Lativa, 2021).

Di kondisi demikian, kesehatan masyarakat dan keberlanjutan hidup seluruh warganegara sangat perlu diperhatikan. Namun demikian, perilaku sebagian oknum pejabat yang berupaya untuk mencari keuntungan. Pejabat yang seharusnya mendapat kepercayaan dan membawa amanah dari masyarakat untuk mengelola pemerintahan juster melakukan tindak pidana (Hastono *et al.*, 2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya tersangka kasus korupsi bantuan sosial atau sering disebut bansos oleh Menteri Sosial (Mensos), terkait pengadaan sembako untuk penduduk di kawasan Jabodetabek. Akan tetapi, pejabat ini terbukti melakukan tindak korupsi dengan jumlah kerugian sebanyak 20 miliar. Dana bantuan ini seharusnya digunakan untuk pengadaan bansos sebesar RP600.000 yang dibagi menjadi dua paket sebesar Rp300.000 pada setiap dua minggu sekali (Ruspiantoko *et al.*, 2021).

Dari tahun ke tahun, jumlah kasus korupsi di Indonesia masih sulit untuk dihilangkan (Maharani & Dewi, 2021). Masalah korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup besar yang harus diperhatikan oleh negara. Negara memang telah melakukan beberapa tindakan dan peraturan untuk mengawasi dan mencegah tindak korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk sejak tahun 2003. Sejak awal, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk antara lain: melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melakukan tindakan pencegahan korupsi, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara (Einstein & Ramzy, 2020). Sanksi pidana telah direkonstruksi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memberikan efek takut bagi para pelaku korupsi (Dahwir, 2017).

Munculnya kasus tindak pidana khususnya korupsi di masa pandemi covid-19 ini tentunya memberikan kesan tidak etis dan juga merupakan kejadian luar biasa (*extra ordinary crimes*) (Sakti *et al.*, 2021). Uang negara telah dialokasikan dan difokuskan untuk penanganan dampak pandemi. Di masa pandemi Covid-19 semua warga sangat membutuhkan bantuan secara finansial dari Sanksi pidana terkait kasus korupsi memang sudah diintenskan



* Sitasi Cantuman [Kirim via Email](#)

[Ekspor Cantuman](#) [Favorit](#)



NO IMAGE
AVAILABLE

Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia/ Chazawi

Tersimpan di:

Main Chazawi, Adami

Author:

Format: Book

Terbitan: Malang: Bayumedia Publishing,
2003.

Subjects: [1. LAW](#)

Online <http://laser.umm.ac.id/catalog->

Access: [detail-copy/04006877/](#)

[Lokasi](#)[Deskripsi](#)[Daftar Isi](#)[Preview](#)

[Tampilan Petugas](#)

Internet

<http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-copy/04006877/>

[Lokasi](#)



Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat

oleh Soerjono Soekanto, Sri Mamudji
(Rajawali, 2003)

URI: [https://lib.ui.ac.id/detail?
id=20135943](https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943)

Kata Kunci



hukum

hukum normatif

Metadata



Jenis Koleksi :

Buku Teks

No. Panggil :

340.072 SOE p

Entri utama-Nama orang :

Soerjono Soekanto, author

Entri tambahan-Nama orang :

Sri Mamudji, author

Subjek :

[ADVANCED SEARCH](#)

**Penyalahgunaan
wewenang dan tindak
pidana korupsi dalam
pengelolaan keuangan
daerah / Nur Basuki
Minarno ; editor,
Suriansyah Nurhaini ;
pengantar pakar,
Philipus M. Hadjon**

[REQUEST](#)

[ORDER A COPY](#)

Bib ID:

4559587

Format:

Book

Author:

[Minarno, Nur Basuki, 1963-](#)

Edition:

Ed. 1., cet. 2.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT

Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id

Kode :
UMKT/FM/Plks.38**FORMULIR
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR**Revisi:
00**LEMBAR KONSULTASI TUGAS AKHIR****Nama Mahasiswa**

: Ruli Hanisyah

Program Studi

: S1 Hukum

Pembimbing

:

Judul Tugas Akhir

: Analisis TINDAK PIDANA KORUPSI oleh Pedagang Jata Usaha Negara pada masa Pandemi covid-19

No	Hari/Tanggal	Bab/Topik	Saran Bimbingan	Paraf
1	Jumat, 30 Sept 2022	menentukan judul dan awal penelitian	- membuat beberapa judul sesuai dengan judul / tema judul penelitian dosen. - menentukan dua penitikan perbaikan penelitian - menentukan judul penelitian	<i>R</i>
2	Jumat, 7 Okt 2022	Pengumpulan ktsel proposal dan Reviu Prop	- Revisi judul - menentukan formasiar salah - metode penelitian, normatif - menentukan teori yang digunakan - mengutip google Scholar	<i>R</i>
3	Senin, 25 Okt 2022	Konsultasi revisi proposal	- la far berlakunya tan urgenesi - penelitian - referensi ditambahkan - format penulisan diperbaiki	<i>R</i>
4	Rabu, 26 Okt 2022	Perbaikan Proposal	- Metode Penelitian sebaiknya - perbaiki formasiar masalah - teori yang digunakan klarus, secara lgm fayarn penelitian	<i>U</i>
5	Selasa, 1 NOV 2022	Pengumpulan, Hasil penelitian proposal	- Perbaikan pada landasan teori - Dosen menyertifikasi untuk tahap selanjutnya prop sil	<i>U</i>

6	Jumat 29/4/2023	Revisi Bab: III	Korafian dan isi	
7	Kamis 8/5/2023	Revisi Bab: IV	lebih fouti dalam penulisan	
8	Jumat 16/5/2023	Revisi Bab: IV	TYPO dan korafian	
9.	Jumat 6/6/2023	Revisi data	membuat tabel dari morafifan tabel	
10.	20/11/2023	Perbaikan Jurnal, polikasi	Cek korafian jurnal	
11.	5/12/23	Penyelesaian Jurnal SNTK dan persetujuan SKripsi	- Upload jurnal	

*) Setiap Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing Dosen Pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



M. Nurcholis Alhadid, S.H., M.H.I.
NIDN.1131129101

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Skripsi

B. BAWU PRASETYO, S.H., M.H.,
NIDN. 102059401

Skripsi: ANALISIS YURIDIS
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
PEJABAT TATA USAHA NEGARA
PADA MASA PANDEMI COVID 19
(Studi Kasus Putusan Nomor
29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

by Rusdiansyah Rusdiansyah

Submission date: 02-Feb-2023 11:21AM (UTC+0800)
Submission ID: 2004515926
File name: skripsi_real_revisi_-_buat_dikirim.docx (376.59K)
Word count: 48303
Character count: 305527

Skripsi: ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
PEJABAT TATA USAHA NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID
19 (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-
Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

ORIGINALITY REPORT

26% SIMILARITY INDEX 21% INTERNET SOURCES 14% PUBLICATIONS 16% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UPN Veteran Jakarta Student Paper	3%
2	repository.unja.ac.id Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	3%
4	Elvara Yolanda, Usman Usman, Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023 Publication	2%
5	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	2%
6	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
7	www.scribd.com Internet Source	2%